

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KPT 12.4 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12.4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kep KPU RI No 476 Tahun 2022; Kep Lurah Banaran No 14 Tahun 2023; Kep Lurah Kranggan No 17 Tahun 2023; Kep Lurah Nomporejo No 15 Tahun 2023; Kep Lurah Karangsewu No 25 Tahun 2023; Kep Lurah Tirtorahayu No 17 Tahun 2023; Kep Lurah Pandowan No 16 Tahun 2023; Kep Lurah Brosot No 9 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertugas terhitung sejak 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
 - Lampiran 2 Halaman